



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 605/ B.V/HK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, perlu dibentuk Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

8. Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
9. Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) adalah peraturan internal pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
11. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung pada akhir suatu tahun buku tertentu.
12. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban;
- b. persyaratan pembentukan dewan pengawas;
- c. persyaratan keanggotaan dewan pengawas;
- d. pengangkatan dewan pengawas;
- e. masa jabatan dewan pengawas;
- f. honorarium dewan pengawas;
- g. laporan dewan pengawas;
- h. pemberhentian dan pergantian antar waktu dewan pengawas;
- i. sekretariat dewan pengawas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di RSUD.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Direktur;
- b. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
- d. memberikan nasihat kepada Direktur dalam pengelolaan RSUD Dr. H. Abdul Moelock;
- e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD RSUD kepada Direktur; dan
- f. menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Gubernur secara berkala per triwulan dan sewaktu-waktu atas permintaan Gubernur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur RSUD;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) RSUD dengan sepengetahuan Direktur RSUD;
- c. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut dari SPI;

- d. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. meminta penjelasan dari komite medik atau unit non struktural di RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- f. berkoordinasi dengan Direktur RSUD dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
- g. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD.

BAB IV PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

Dewan Pengawas dapat dibentuk pada RSUD dengan ketentuan:

- a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila RSUD telah memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila RSUD telah memiliki:
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, diatas dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan
 - b. nilai aset menurut neraca, diatas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut dibawah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

DAD V
PERSYARATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

Untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan minimal sarjana (S1);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan RSUD;
- d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah/negara; dan
- h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas yang lain atau direksi RSUD sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 11

- (1) Usulan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur oleh Direktur RSUD;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Pas Photo 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopi tanda kepesertaan diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
 - f. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah/negara;
 - g. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terikat hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas yang lain atau Direksi RSUD sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

BAB VI
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Lampung, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya dan tokoh masyarakat.

- (2) Unsur Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitannya.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang atau 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang atau 2 (dua) orang anggota.
- (7) Dewan Pengawas diangkat oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim *Ad-hoc* yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (9) Dewan Pengawas sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur RSUD dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

BAB VII

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RSUD dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan evaluasi kinerja Dewan Pengawas setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan pengawas dilakukan atas laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas yang disampaikan kepada Gubernur secara berkala setiap bulan.

- (3) Apabila dari hasil evaluasi kinerja ternyata Dewan Pengawas tidak dapat melakukan pengawasannya secara optimal, maka Gubernur dapat memberhentikan Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya.

BAB VIII HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Kepada Anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan pertimbangan Direktur dan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB IX LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD yang dilakukan oleh Direktur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Gubernur.
- (3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali per triwulan.

Pasal 18

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya memuat:

1. Penilaian terhadap Renstra dan pelaksanaannya meliputi:
 - a. penilaian terhadap Renstra;
 - b. penilaian terhadap implementasi Renstra;
 - c. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan Renstra; dan
 - d. pendapat Dewan Pengawas dan saran/rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan Renstra.
2. Penilaian terhadap RBA dan pelaksanaannya:
 - a. penilaian terhadap RBA;
 - b. penilaian terhadap implementasi RBA;
 - c. laporan terkait kendala yang dihadapi oleh Direktur dalam melaksanakan RBA; dan
 - d. pendapat Dewan Pengawas dan saran/rekomendasi kepada Direktur guna menghadapi kendala pelaksanaan RBA.
3. Evaluasi Kinerja yang berisikan:
 - a. ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya;
 - b. analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan); dan
 - c. analisis penyebab tidak tercapainya target berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal.

4. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan pada RSUD yang belum mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya yang berisikan tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Direktur atas nasihat, masukan, saran dan tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas.

Pasal 19

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan RSUD, antara lain :

- a. penurunan kinerja RSUD;
- b. pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
- c. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

BAB X PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, maka dilakukan Penggantian Antar Waktu Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
- (3) Penggantian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Kepada Anggota Sekretariat diberikan uang jasa/honorarium bulanan yang dibebankan kepada Anggaran RSUD.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung_____

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - Mei - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - Mei - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR..26